

IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM TERKAIT PEMBERIAN UPAH MINIMUM BAGI TENAGA KERJA PADA CV. RAKA BALI

Oleh :

Putu Yoga Kurnia Putra*
Anak Agung Ketut Sukranatha**
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak merupakan hak dasar setiap warga sebagai warga negara yang harus didapatkan. Dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri lagi terdapat permasalahan dalam ketenagakerjaan salah satunya menyangkut pengupahan. Permasalahan pengupahan ini timbul karena terdapat adanya kesenjangan yang mendasar antara peraturan yang yang dicita-citakan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat, atau terdapat kesenjangan antara *dasollen* dan *dassein*. Ini dilihat dari tidak efektif bekerjanya hukum dalam masyarakat mengenai pelaksanaan hukum dalam hal ini Keputusan Gubernur Bali Nomor 2235/03-G/HK/2019 Tahun 2019 dalam pemberian upah minimum pekerja serta faktor penghambat atas tidak terealisasinya pemberian upah minimum tersebut. Dalam penulisan jurnal ini bertujuan menganalisa dan memahami pelaksanaan pengaturan hukum terkait pemberian upah minimum bagi tenaga kerja serta faktor yang menjadi penghambat tidak terlaksanakannya pemberian upah minimum itu. Adapun penggunaan metode dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian hukum empiris yang dikonsepskan sebagai gejala empiris yang membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*). Kesimpulan dari penulisan jurnal ini, pelaksanaan pengaturan hukum terkait pemberian upah minimum bagi tenaga kerja pada CV. Raka Bali belum berjalan efektif, kemudian faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya pemberian upah yakni berasal dari dalam perusahaan itu sendiri

Kata kunci : Tenaga Kerja, Upah, Komponen Hidup Layak

* Penulis Pertama Putu Yoga Kurnia Putra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana email : yogaputu97@yahoo.com

** Penulis Kedua Anak Agung Ketut Sukranatha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana email : agung_sukranatha@unud.ac.id

ABSTRACT

*Getting a job and a decent living is a basic right of every citizen as a citizen who must be obtained. In its implementation there is no denying that there are problems in employment, one of which concerns wages. This wage problem arises because there is a fundamental gap between the regulations aspired to and their implementation in society, or there is a gap between *dasollen* and *dassein*. This is seen from the ineffective operation of the law in the community regarding the implementation of the law in this case the Bali Governor's Decree Number 2235/03-G / HK / 2019 in 2019 in granting the minimum wage for workers and inhibiting factors for not realizing the minimum wage. In writing this journal aims to analyze and understand the implementation of legal arrangements related to the provision of minimum wages for workers as well as factors that prevent the implementation of the minimum wage. The use of the method in writing this journal is empirical legal research conceptualized as an empirical phenomenon that compares existing rules with their implementation or reality in society (*dasollen* and *dassein*). The conclusion of the writing of this journal, the implementation of legal arrangements related to the provision of minimum wages for workers in the *Comanditaire Vennootschap*. *Raka Bali* it has not been effective yet, then the factors that cause ineffective wages are from within the company itself*

Keywords: Labour, Wage, Proper living components.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwasanya merupakan hak dari tiap warga negara, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi warga negara.¹ Hal tersebut tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dalam Pasal 27 ayat (2). Prinsip yang terkandung dalam ketentuan konstitusional yang

¹ Made Ayu Ratih Sanjiwani Giri, I Wayan Wiryawan, 2019, "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada PT. Delta Duta Dewata Di PT. Pln (Persero) Distribusi Bali", Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol 7, No. 02, Januari. 2019, hlm. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46692>.

dijabarkan diatas juga berkaitan dengan upaya perlindungan bagi tenaga kerja yang bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh.² Hal itu juga senada dengan tujuan pembangunan nasional, yang tujuannya memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh Rakyat Indonesia yang adil dan makmur.³ Rumusan tersebut menunjukkan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional untuk meningkatkan harkat, martabat, serta mewujudkan tenaga kerja yang sejahtera, adil, dan makmur serta merata baik materiil maupun spiritual.⁴ Untuk lebih lanjutnya diharapkan tenaga kerja ini sanggup berpartisipasi secara optimal untuk pembangunan nasional, dan dalam peningkatan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat, tentu saja masyarakat tersebut harus berusaha melakukan berbagai upaya yang salah satunya ialah bekerja⁵ guna mendapatkan upah.

Setelah reformasi, Indonesia perlahan-lahan mengalami pemulihan serta perbaikan dari adanya krisis ekonomi. Meskipun begitu, tidak serta merta permasalahan ketenagakerjaan itu

² I Made Udiana, 2016, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 4.

³ Ridita Aulia, 2013, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja", Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol. 01 No. 12, November 2013, hlm. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40508>, diakses pada 1 November 2019, Pukul 16.00 WITA.

⁴ I Made Udiana, 2018, Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum, Cet. I, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 26.

⁵ I Putu Gede Adityawangsa, I Made Udiana, I Ketut Markeling, "Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undnagnomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol.07 No. 1, November 2019, hlm. 3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46295/27978>, diakses pada 20 Oktober 2019, Pukul 19.00 WITA.

semua dapat membaik.⁶ Seperti yang kita ketahui, permasalahan tenaga kerja di Indonesia sangatlah beragam dan kompleks yang sebagian kecil diantaranya meliputi masalah pengupahan. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan-undangan. Hak pekerja dalam bentuk upah ini adalah sebagai imbalan dalam bentuk uang dari pemberi kerja yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kerja, perjanjian, ataupun sesuai dengan aturan perundang-undangan. Upah ini merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja itu sendiri.⁷

Guna menstarakan standar upah, maka pemerintah menetapkan upah minimum dimana upah minimum ini berbeda di tiap-tiap daerahnya, dalam hal ini maka pengusaha tidak diperkenankan memberikan upah dibawah upah minimum sesuai yang telah ditetapkan,⁸ ini senada seperti yang ditentukan pada Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu cara mewujudkan penghasilan yang

⁶ Lamhudin, 2009, "Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Pada PT. Binangan Mandala Labuhan Batu)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 1, URL: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5129/1/10%20E00515>. Diakses tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 19.08 WITA.

⁷ Asri Wijayanti, 2016, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta, hlm. 107.

⁸ Grizelda Nadya Billy, Ibrahim R, 2019, "Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/201", Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.04, Januari 2019, hlm.3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48228> diakses tanggal 23 Oktober 2019 pukul 10.08 WITA

layak bagi buruh, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.⁹ Dalam rangka menetapkan upah kerja hanya ada satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja.¹⁰ Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan swasta, perbedaan-perbedaan dalam penetapan upah minimum ini didasarkan atas tingkat sifat, jenis pekerjaan, serta kemampuan dalam masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda.

Dikarenakan atas dasar tersebut maka upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi selanjutnya disingkat UMP atau kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat UMK, dan sektor pada wilayah provinsi selanjutnya disingkat UMSP, atau kabupaten/kota (UMSK).¹¹ Kebijakan Upah Minimum adalah peraturan yang dibuat oleh serikat pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja, apabila telah terjadi kesepakatan mengenai besaran upah minimum maka selanjutnya dirumuskan regulasi yaitu berupa Peraturan Gubernur.¹² Penetapan upah

⁹ I Gusti Made Chandra Wijaya, I Nyoman Darmadha, I Nyoman Mudana, "Pelaksanaan Peraturan Gubernur No 87 Tahun 2018 Terhadap Pemberian Upah Minimum Pekerja Pada CV. Dwi Makmur Abadi", Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No.07, Juli 2019, hlm. 8, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52269>, diakses tanggal 23 Oktober 2019, pukul 19.30 WITA

¹⁰ Khilaima Faillafah, "Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Pekerja Di Tinjau Dari Pedoman Penetapan Upah Minimum (Studi Pemberian Upah Bagi Pekerja Cleaning Service Kopkar "Melati" Umm)", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 4, URL : <http://eprints.umm.ac.id/37772/>.

¹¹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 142.

¹² I Kadek Yoga Semarayana, I Ketut Markeling, I Nyoman Mudana, 2018, "Pelaksanaan Upah Minimum Kota Denpasar Terhadap Pekerja Tetap Pada Pt. Prudential Life Insurance Cabang Renon", Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4 No.02, Januari 2018,

minimum, dilakukan berdasarkan KHL (kebutuhan hidup layak), yang dimana pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai fondasi penetapan upah minimum¹³ yang telah tertuang dalam Pasal 88 ayat (4) serta Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal ini, upah minimum dikeluarkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar. Berkaitan dengan upah, maka di setiap perusahaan biasanya berbeda-beda, yang jelas untuk kebijakan mengenai komponen upah ini ditetapkan oleh masing-masing perusahaan dengan memperhatikan kondisi seperti yang telah dijelaskan diatas, namun perusahaan dalam pemberian gaji pada pekerja/buruhnya tidak boleh rendah dari upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

CV. Raka Bali merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu dan bangunan. Pada CV. Raka Bali pekerja rutin menerima imbalan setiap bulannya, berupa: gaji pokok, bonus, dan uang lembur. Dalam wawancara saya dengan salah satu pekerja di CV. Raka Bali faktanya bahwa pekerja tersebut belum mendapatkan salah satu hak dari pekerja yaitu upah minimum. Atas dasar uraian diatas, menjadi dasar dari permasalahan untuk diteliti lebih lanjut

hlm. 6, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37363>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019, Pukul 22.00 WITA.

¹³ Richard Ghufron, Hamidah Nayati Utami, Arik Prasetya, 2018, "Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Pada Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia [Spbi] Malang)", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya |Vol. 63 No. 1 Oktober 2018, hlm. 68, URL : <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/2644/3096>, diakses pada 20 Oktober 2019, Pukul 20.30 WITA.

mengenai pengaturan pemberian upah bagi tenaga kerja serta faktor yang menjadi penghambat tidak terlaksanakannya pemberian upah minimum pada CV. Raka Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, diidentifikasi permasalahan yang untuk saya bahas antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum terkait pemberian upah minimum bagi tenaga kerja dalam pada CV. Raka Bali ?
2. Apa saja faktor penghambat atas tidak terealisasinya pemberian upah minimum pada CV. Raka Bali ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun capaian yang dituju dalam penulisan karya ilmiah ini yakni menganalisa dan mengetahui pengaturan mengenai pelaksanaan pengaturan hukum terkait pemberian upah minimum bagi tenaga kerja serta faktor yang menjadi penghambat tidak terlaksanakannya pemberian upah minimum pada CV. Rakan Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Pada dasarnya penelitian merupakan “suatu upaya pencarian”.¹⁴ Sutrisno Hadi mengemukakan, bahwa metode penelitian bagaimana langkah-langkah yang wajib diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, supaya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁵ Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah metode

¹⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. XVI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

¹⁵ Sutrisno Hadi, 2010, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46.

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat yakni *dasollen* dan *dassein*.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.¹⁷

2.2 Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. Raka Bali

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), tenaga kerja pada intinya memiliki dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Salah satu pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yakni mengenai pemberian upah. Khusus untuk tenaga kerja yang bekerja pada sektor swasta, terdapat ketentuan upah minimum yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan yakni Pasal 88 sampai dengan Pasal 90. Dalam Pasal 88 Ayat (3) dijelaskan mengenai kebijakan pengupahan yang melindungi tenaga kerja salah satunya upah minimum. Kemudian pada Pasal 88 Ayat (4) dijelaskan bahwa upah minimum telah ditetapkan pemerintah berdasarkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup layak,

¹⁶Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.36.

¹⁷ Bambang Sunggono I, *Op.Cit*, hlm. 28

produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Dilanjutkan pada Pasal 89 dijelaskan mengenai jenis upah minimum, tujuan upah minimum yang diatur dengan Keputusan Menteri dan Gubernur menetapkan upah minimum di setiap Provinsi. Kemudian Pada Pasal 90 dijelaskan mengenai larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan pengangguhan untuk pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang tata cara penangguhannya diatur lebih lanjut pada Keputusan Menteri.

Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk setiap tahunnya. Hal tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, biasanya Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi. Dalam Pergub ini dijelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp.2.297.968,70 (Dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh sen). UMP ini ditujukan apabila terdapat kabupaten yang belum menentukan Upah Minimum Kabupaten sendiri, maka yang dipergunakan sebagai penetapan Upah yakni Upah Minimum Provinsi.

Kemudian Upah Minimum Kabupaten Provinsi Bali tahun 2020 diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 2235/03-G/HK/2019 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2020, menunjukkan Upah Minimum Bagi Pekerja di Kabupaten Badung per bulan sebesar Rp. 2.930.092,64 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh dua rupiah enam puluh empat sen). Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak

I Wayan Sudarmadi bahwa CV. Raka Bali belum melaksanakan kewajiban membayar upah minimum sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2235/03-G/HK/2019 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Wayan Sudarmadi menuturkan belum mengetahui mengenai SK Gubernur yang dikeluarkan mengenai UMK tahun 2020 tersebut, ia hanya menerima upah per bulan sebesar Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu). Dapat dilihat disini adanya kesenjangan yang mendasar antara peraturan yang yang dicita-citakan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat, atau terdapat kesenjangan antara *dasollen* dan *dassein* berkaitan dengan pemberian upah minimum.

2.2.2. Faktor Penghambat Atas Tidak Terealisasinya Pemberian Upah Minimum Pada CV. Raka Bali

Sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan upah yang layak bagi pekerja yang bekerja di perusahaannya, sebagai bentuk imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada pekerja/buruh. Oleh karena pengupahan minimum pada tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung pertumbuhan domestik bruto dan inflasi, maka pemberian upah ini harus sesuai dengan pengaturan mengenai Pengupahan Minimum pada wilayah yang bersangkutan. Akan tetapi dalam realisasinya terdapat faktor-faktor penghambat pemberian upah minimum sesuai aturan yang berlaku, yang menyebabkan hak-hak dari pekerja belum terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Putu Raka Vica selaku Direktur CV. Raka Bali yang dimana beliau mengatakan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberian upah tidak sesuai dengan upah minimum adalah sebagai berikut :

a. Pihak konsumen lalai akan tanggung jawab pembayaran

Dalam rangka meningkatkan minat beli dari konsumen, sistem kredit dipilih oleh pengusaha sebagai salah satu cara pembayaran, sehingga konsumen berani melakukan pemesanan. Akan tetapi dalam kenyataannya, pembayaran yang diterima oleh CV. Raka Bali tidak sesuai akan perjanjian yang ditetapkan. Agar dapat tetap melakukan produksi, yang menjadi korban yakni menekan upah para pekerja agar perusahaan bisa tetap melakukan produksi. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/langganan ini tidak mampu menahan biaya produksi perusahaan yang cukup tinggi.

b. Biaya produksi yang relatif tinggi

Biaya produksi merupakan faktor utama dalam suatu perusahaan untuk tetap menjalankan usahanya. Biaya produksi yang tiap hari semakin meningkat dikarenakan inflasi atau peningkatan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan. Dengan pendapatan dan piutang yang tidak tentu waktu pembayarannya oleh klien namun biaya produksi semakin meningkat membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah minimum bagi pekerjanya.

c. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Raka Bali tidak menentu

Salah satu faktor atau permasalahan yang dihadapi CV Raka Bali adalah penjualan atau pemesanan produk yang tidak menentu dan cenderung menurun, hal ini disebabkan kurangnya minat beli dari klien – klien sebelumnya dikarenakan faktor ekonomi. Ini juga menjadi penghambat tidak terpenuhinya pemberian upah minimum bagi pekerja pada CV. Raka Bali.

- d. Banyaknya konsumen/klien yang tidak memberikan uang muka terlebih dahulu

Salah satu cara meredam biaya produksi yang tinggi, CV Raka Bali menentukan uang muka yang harus dibayar konsumen agar pekerjaan bisa dapat berjalan. Namun dari pihak konsumen sendiri seringkali tidak memberikan uang muka terlebih dahulu, ini membuat CV Raka Bali terpaksa memprioritaskan pada biaya produksi, dan halinipun berdampak terhadap para pekerja sendiri yang tidak mendapatkan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik CV. Raka Bali Bapak Putu Raka Vica mengatakan dengan sangat terpaksa menurunkan biaya upah/gaji pekerja dikarenakan kondisi perusahaan yang masih belum stabil sedangkan perusahaan harus tetap memproduksi untuk memenuhi pesanan.(Wawancara dilakukan tanggal 10 Januari 2019)

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja Pada CV. Raka Bali belum berjalan efektif. Ini dilihat dari pihak pengusaha sendiri masih memberikan upah dibawah Upah Minimum Kabupaten Badung yang ditetapkan, yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 2235/03-G/HK/2019 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2020. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan yang belum dapat menggaji karyawanya sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan serta dari pekerjanya sendiri belum mengetahui tentang Keputusan Gubernur Nomor 2235/03-G/HK/2019

Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2020.

2. Adapun faktor penghambat atas tidak terealisasinya pemberian upah minimum pada CV. Raka Bali yakni berasal dari perusahaan itu sendiri, antara lain seperti biaya produksi yang tinggi, proyek yang dikerjakan oleh CV. Raka Bali tidak menentu, pihak konsumen lalai akan tanggung jawab pembayaran, banyaknya konsumen/klien yang tidak memberikan uang muka terlebih dahulu.

3.2 Saran

1. Dalam memberikan upah kepada tenaga kerja, pelaku usaha harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sangat mendasar, karena segala sesuatu di negara hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada. Adapun dengan pengusaha, dalam hukum terdapat asas Fiksi Hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Berkaitan dengan hal ini diharapkan pemerintah melalui dinas terkait beserta aparatur pelakasana, lebih intensif melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada para pengusaha agar meberikan upah minimum terhadap tenaga kerja/buruh bisa terlaksana, karena upah merupakan hak yang harus diterima dari seorang pekerja.
2. Seharusnya pihak pengusaha yang memperkerjakan pekerja dengan memberikan upah dibawah upah minimum untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku kemudian dari pihak perusahaan dalam melakukan perjanjian dengan konsumen dilakukan dalam bentuk tertulis agar pemenuhan perjanjian dengan konsumen tersebut dalam hal pembayaran bisa ditagih dan dibuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadi Sutrisno, 2010, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- L Rukiyah, Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, Cet. I, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nasution Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafiindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. XVI, PT Raja Grafiindo Persada, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Udiana I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.
- Udiana I Made, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Cet. I, Udayana University Press, Denpasar.
- Wijayanti Asri, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Cet. 6, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Grizelda Nadya Billy, Ibrahim R, 2019, "Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/201", *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7 No.04, Januari 2019, hlm.3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48228>.
- I Gusti Made Chandra Wijaya, I Nyoman Darmadha, I Nyoman Mudana, "Pelaksanaan Peraturan Gubernur No 87 Tahun 2018 Terhadap Pemberian Upah Minimum Pekerja Pada CV. Dwi Makmur Abadi", *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7, No.07, Juli 2019, hlm. 8, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52269>.
- I Kadek Yoga Semarayana, I Ketut Markeling, I Nyoman Mudana, 2018, "Pelaksanaan Upah Minimum Kota Denpasar Terhadap Pekerja Tetap Pada Pt. Prudential Life Insurance Cabang

- Renon*”, Jurnal Hukum Program Kekhususan ukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4 No.02, Januari 2018, hlm. 6, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37363>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019, Pukul 22.00 WITA.
- I Putu Gede Adityawangsa, I Made Udiana, I Ketut Markeling, “*Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undnagnomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol.07 No. 1,November 2019, hlm. 3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46295/27978>.
- Khilaima Faillafah, “*Pelaksanaan Pemberian Upah Minimum Pekerja Di Tinjau Dari Pedoman Penetapan Upah Minimum (Studi Pemberian Upah Bagi Pekerja Cleaning Service Kopkar “Melati” Umm)*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 4, URL : <http://eprints.umm.ac.id/37772/>.
- Made Ayu Ratih Sanjiwani Giri, I Wayan Wiryawan, 2019, “*Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada PT. Delta Duta Dewata Di PT. Pln (Persero) Distribusi Bali*”, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol 7, No. 02, Januari. 2019, URL : hlm. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46692>.
- Richard Ghufron, Hamidah Nayati Utami, Arik Prasetya, 2018, “*Resistensi Buruh Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Pada Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia [Spbi] Malang)*”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) fakultasIlmu Administrasi Universitas Brawijaya |Vol. 63 No. 1 Oktober 2018, hlm. 68, URL : <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/2644/3096>.
- Ridita Aulia, 2013, “*Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja*”, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol. 01 No. 12, November 2013, hlm. 3, URL:

[https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40508,](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40508)

Tesis

Lamhudin, 2009, “*Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Pada PT. Binangan Mandala Labuhan Batu)*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan
Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2013 Tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Upah
Minimum Provinsi

Keputusan Gubernur Nomor 2235/03-G/HK/2019 Tahun 2019
Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2020.